

## Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Amri, Wiwiek Prihandini\*

ABFI Institute Perbanas  
Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Jakarta 12940  
Email korespondensi : [wiwiek@perbanas.id](mailto:wiwiek@perbanas.id)

Received: 26-04-2019 / Revised: 11-08-2019 / Accepted: 16-08-2019

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Sistem Elektronik Penomoran Faktur Pajak (e-Nofa) mengatasi terjadinya faktur pajak fiktif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yang dinarasikan dalam bentuk naskah, dan dilakukan reduksi data untuk menajamkan makna hasil wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan 7 informan yang berasal dari dua staf pelaksana kantor pelayanan pajak (KPP), dua konsultan pajak mewakili kepentingan publik, satu Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan dua pejabat direktorat jenderal pajak. Berdasarkan pendapat para informan, Aplikasi e-Nofa sudah dirasakan manfaatnya, pekerjaan administrasi faktur pajak (FP) menjadi lebih mudah, cepat, dan aman, sudah tidak ditemukan lagi faktur pajak fiktif dan ganda. Namun fakta yang dikemukakan oleh direktorat jenderal pajak (DJP) faktur pajak fiktif yang berasal dari transaksi manipulatif masih terjadi. Aplikasi e-Nofa tidak mampu mengindikasikan adanya faktur pajak fiktif yang berasal dari transaksi manipulatif. Pihak DJP menyampaikan bahwa e-Nofa memang tidak dirancang untuk mengatasi transaksi yang bersifat manipulatif. Hambatan pada aplikasi e-nofa terletak pada ketergantungan pada jaringan internet yang stabil, spesifikasi komputer PKP tidak sesuai dengan standar e-Nofa, dan pendelegasian jabatan didalam perusahaan. Kesimpulan, e-Nofa hanya dirancang untuk memudahkan proses penomoran faktur pajak dan menghilangkan terjadinya faktur pajak fiktif yang berasal dari transaksi normal, namun belum mampu mengatasi transaksi yang bersifat manipulatif.

Kata kunci: e-Nofa, Faktur Pajak Fiktif, Faktur Pajak Elektronik.

### Abstract

This study aims to evaluate the application of the Tax Invoice Numbering Electronic System (e-Nofa). The research design used in this study was qualitative with descriptive explanations. The method of data collection is done by interview, which is then narrated in the form of a text. In this study using 7 informants who came from two implementing staff of the tax service office (KPP), two tax consultants representing the public interest, one Taxable Entrepreneur (PKP), and two officials from the directorate general of taxes. Based on the opinions of the informants, the e-Nofa Application has benefited, the administration of tax invoices (FP) has become easier, faster and safer, there are no more fictitious and multiple tax invoices. However, the fact stated by the directorate general of taxes (DGT) fictitious tax invoices originating from manipulative transactions still occurs. The e-Nofa application is not able to indicate the existence of a fictitious tax invoice originating from manipulative transactions. DGT said that e-Nofa was not designed to deal with manipulative transactions. The obstacle in e-Nofa application lies in the dependence on a stable internet network, PKP computer specifications are not in accordance with e-Nofa standards, and delegation of positions within the company. Recommendations, developing e-Nofa applications, system maintenance, internal networks, and increasing human resources

Key Words: e-Nofa, Fictitious Tax Invoice, Electric Tax Invoice

## Saran Sitasi

Amri, A., & Prihandini, W. (2019). Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 1-10. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.512>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.512>

## 1. Pendahuluan

Masyarakat yang mengkonsumsi barang dan atau jasa kena pajak, secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara. Pajak jenis ini disebut dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilahirkan dari reformasi perpajakan tahun 1983, sebelumnya bernama pajak penjualan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi, serta tuntutan pelayanan epada masyarakat sistem administrasi PPN mengalami perubahan. Salah satu dokumen yang mengalami perubahan adalah dokumen faktur pajak. Dokumen ini merupakan bukti pemungutan PPN atas penyerahan barang dan atau jasa. Dalam prakteknya faktur pajak merupakan dokumen yang disalahgunakan untuk memanipulasi data transaksi penjualan. DJP mencatat lebih dari 50% kasus pajak yang ada di Indonesia disebabkan oleh kasus faktur pajak fiktif (Ferdiawan, Kertahadi, & Ismono, 2015).

Sebagai upaya meminimalkan faktur pajak fiktif, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 132/PJ/2010 tentang langkah langkah penanganan atas penerbitan dan penggunaan faktur pajak tidak sah atau fiktif. Faktur pajak fiktif merupakan faktur pajak yang dianggap tidak sah, karena faktur pajak tersebut dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan/atau dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak berdasarkan undang–undang. Penerbitan faktur pajak fiktif oleh wajib pajak disebabkan karena kemudahan restitusi PPN dan hasil penggelapan pajak lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan apabila pelaku tertangkap dan dihukum. Selain itu perusahaan dengan mudah menerbitkan faktur pajak (FP) dan mengkreditkan pajak masukan perusahaannya (Yamin & Putranti, 2009). Maraknya kasus faktur pajak fiktif membuat DJP mencari cara efektif untuk menanggulangnya. Kasus faktur pajak fiktif ini diperkirakan merugikan negara hingga

triliunan rupiah.

Salah satu pembenahan administrasi PPN yang dilakukan oleh DJP dalam mengatasi faktur pajak fiktif adalah dengan penggunaan sistem aplikasi yang diberi nama e-Nofa. Aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan nomor seri faktur pajak yang valid, yang manfaatnya untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan nomor seri faktur pajak yang diperuntukkannya (Prahaji, Husaini, & Darsono, 2015). Jika sebelumnya pengusaha (Wajib Pajak) dengan leluasa menomori faktur, maka sekarang hal tersebut tidak diperbolehkan lagi. Dengan e-Nofa, nomor faktur pajak nantinya dijatah dari DJP (Setyawati, Susilo, & Dewantara, 2016).

Sehubungan dengan e-Nofa, DJP mengeluarkan PER-24/PJ/2012 yang berisi tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pajak fiktif dan pajak ganda. Aplikasi e-Nofa juga diterapkan untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak (Rizqiah, E.S., & Yaningwati, 2012). Selain itu kualitas sistem e-Nofa dan implementasi pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKP (Indriyanto & Revino, 2018).

Namun penerapan e-Nofa belum sepenuhnya dapat mencegah penerbitan faktur pajak fiktif, karena sampai awal tahun 2018 masih terdapat kasus faktur pajak fiktif yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Faktanya Ditjen Pajak secara resmi menonaktifkan sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak (WP). Penetapan status suspend ini merupakan pelaksanaan dari peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2017 tentang perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak. Ditjen Pajak mengakui faktur

pajak fiktif masih banyak terjadi. Pada tahun 2016-2017 jumlah kasus faktur pajak fiktif mencapai 525 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 1,01 triliun. Ditjen Pajak akan terus melakukan pengejaran para penerbit faktur pajak tidak sah melalui status suspend dan penegakan hukum ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Meskipun demikian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, penerapan e-Nofa mampu memperbaiki sistem administrasi pajak pertambahan nilai (PPN) yang dapat dilihat dari perubahan secara signifikan dalam penomoran seri faktur pajak (Ferdiawan et al., 2015).

Upaya Dirjen Pajak dalam memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi pengusaha kena pajak (PKP) terus dilakukan, salah satunya melalui penggantian pembuatan faktur pajak dari cara yang manual dengan aplikasi e-Nofa. Tujuan dari pemberlakuan aplikasi e-Nofa adalah agar pemungutan (PPN) dan transaksi yang mendasarinya mudah dicek silang antara PKP yang menerbitkan FP (penjual) dengan PKP yang menerima FP (pembeli) sekaligus perlindungan dari pengkreditan pajak masukkan yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini dapat terjadi karena e-FP dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. Pengaman ini mampu menampilkan informasi tentang penyerahan barang atau jasa, nilai dasar pengenaan pajak (DPP), PPN, dan informasi berkaitan dengan transaksi yang terjadi (Allolayuk, 2018). Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas e-Nofa PKP adalah pertama, pemimpin/direktur harus menunjukkan KTP, memiliki NPWP dan Surat Ketetapan Pengusaha Kena Pajak (SKPKP). Kedua pimpinan/direktur yang dimaksud adalah yang tersebut dalam SPT tahunan terakhir yang disampaikan. Jika ada penggantian harus tercantum dalam akta perubahan dan direktur baru hadir tidak boleh diwakilkan. Direktur baru harus membawa foto terbaru, SPT tahunan, NPWP, KTP, KK, SK perusahaan wajib dibawa aslinya dan melampirkan fotocopinya untuk arsip. Semua itu untuk dicross cek kebenaran datanya.

Sistem ini memberi banyak kemudahan terutama bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Bagi PKP tidak perlu lagi tandatangan di setiap faktur, untuk mendapatkan no seri pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tidak diperlukan kertas sebagai bukti dokumen, semua faktur langsung diverifikasi oleh DJP. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala yang dirasakan oleh PKP. Kendala tersebut adalah gangguan jaringan, aturan yang cepat berubah, pembatasan jumlah permintaan nomor seri faktur pajak (Ferdiawan et al., 2015). Namun demikian penelitian yang dilakukan (Setyawati et al., 2016) menyatakan bahwa penerapan e-Nofa sudah berjalan dengan baik, dapat membantu mencegah peredaran nomor faktur pajak fiktif yang diterbitkan bukan oleh PKP. Meskipun belum sepenuhnya, karena sampai tahun 2015 masih terdapat kasus faktur pajak fiktif. Dari sisi KPP, pelaksanaan e-Nofa sudah dilakukan dengan efektif dan efisien (Prahaji et al., 2015). Indikasinya KPP telah melaksanakan penerapan e-Nofa dapat dilihat melalui sosialisasi yang dapat mencegah kekeliruan dalam pelaksanaan E-Nofa, pengawasan berkala dapat diukur tingkat efektivitas penerapan E-nofa, tindak lanjut penerapan e-Nofa dapat dihasilkan perbaikan layanan administrasi, pemutakhiran data, dan pertukaran data antar KPP. melalui penegakan hukum aparat pajak mempunyai arah dan tujuan. Dari sisi fiskus, e-Nofa memberi kemudahan dan kemanfaatan bagi pegawai pajak dalam hal, kerahasiaan faktur pajak lebih terjaga sehingga meminimalisir penyalahgunaan data, penomoran faktur pajak lebih tertib, memudahkan pengawasan lokasi dan subjek pajak (Rizqiah et al., 2012). Hasil penelitian lainnya adalah berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan melalui pengujian statistik. Terdapat perbedaan pajak lebih bayar dan pajak nihil, setelah menggunakan e-Nofa pajak lebih bayar dan nihilnya menjadi semakin kecil dari pada sebelum menggunakan e-Nofa. Sedangkan untuk pajak kurang bayar tidak ada beda baik sebelum dan setelah menggunakan e-Nofa (Rizqiah et al., 2012). Tujuan Penelitian mengevaluasi efektifitas penerapan e-Nofa dalam memitigasi Faktur Pajak Fiktif.

## 2. Metode

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Hamdi, Saepul, & Bahruddin, 2014). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Lexy J., 2017). Fenomena sosial dalam penelitian ini adalah teknologi terbaru dalam mekanisme perpajakan, yaitu elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa).

### Objek Pengamatan

Objek dalam penelitian ini adalah aplikasi e-Nofa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak dan Tanah Abang Satu. E-Nofa, merupakan sistem aplikasi yang menggunakan jaringan, dengan tujuan untuk mencegah peredaran faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh PKP atau Wajib Pajak yang tidak taat aturan. Fungsi e-Nofa sebagai aplikasi adalah untuk penomoran faktur pajak. Dengan adanya e-Nofa diharapkan dapat mencegah peredaran faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak oleh PKP

### Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data opini dari 2 (dua) pejabat pada Kantor Pelayanan Pratama (KPP), 1 (satu) Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara, masyarakat yang diwakili oleh 2 konsultan pajak, dan 1 wajib pajak. Selain opini jenis data lainnya adalah dokumen yang digunakan untuk melengkapi opini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung kepada Informan dan sekunder dalam bentuk peraturan, undang-undang, surat edaran yang dapat melengkapi opini dari informan.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Pejabat Pajak atau Pegawai Pajak, Konsultan Pajak dan PKP yang telah menggunakan aplikasi e-Nofa. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung, telepon, dan email. Opini yang diperoleh melalui wawancara atau telepon

disimpan dalam alat perekam. Hasil rekaman diubah menjadi tulisan yang berisi ucapan atau perkataan yang disampaikan oleh informan pada saat wawancara. Selanjutnya dilakukan Reduksi Data, hasil dari tulisan yang berisi ucapan yang disampaikan informan dipilah-pilah dengan memilih kata-kata yang sering diucapkan dan sesuai dengan tema pembicaraan. Kata-kata yang tidak bermakna dihilangkan sehingga wawancara diubah menjadi naskah yang mudah dipahami.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penelitian

Sistem administrasi perpajakan e-Nofa terhitung diberlakukan mulai 1 Juli 2014, namun masih dibatasi pada PKP di wilayah Pulau Jawa dan Bali sedangkan untuk seluruh pulau di Indonesia terhitung diberlakukan pada 1 juni 2015. Penjelasan mengenai pelaksanaan e-Nofa diuraikan berdasarkan hasil wawancara dengan 7 narasumber yang mewakili dua dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dua dari konsultan pajak mewakili publik, satu dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) mewakili pengguna, satu pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan, satu dari Kanwil DJP. Selanjutnya digunakan istilah KPP1 dan KPP2 mewakili pejabat dari kantor pelayanan pajak, Publik1 dan Publik2, konsultan yang mewakili masyarakat, dan PKP mewakili wajib pajak.

### Proses penerapan e-Nofa

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan pelayanan pajak terhadap PKP, dalam hal meningkatkan pendapatan PPN dan mengurangi faktur pajak fiktif atau ganda yang beredar. Berikut merupakan hasil wawancara yang menjelaskan pelaksanaan e-Nofa.

KPP1 menjelaskan proses e-Nofa atau proses elektronik nomor faktur pajak sudah sesuai dengan aturan PER-24/PJ/2012 yang di mulai dari proses pembuatan produk aktivasi sampai dengan proses sertifikat elektronik. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh KPP2. Penerapan e-Nofa diseluruh KPP Pratama mengacu kepada peraturan yang diterapkan oleh DJP melalui mandat yang ditujukan kepada KPP Pratama. Menurut uraian KPP1 dan KPP2 sebagai pegawai KPP Pratama Cilandak dan Tanah Abang,

penerapan aplikasi e-Nofa tersebut sudah baik dan sudah mengikuti peraturan yang dibuat oleh DJP. Semua penerapan berjalan dengan baik dan tidak ada kendala dalam melakukan penerapan e-Nofa tersebut.

Narasumber lainnya Publik1, sebagai konsultan pajak menyatakan hal yang sama sebagaimana informan sebelumnya. Penerapan e-Nofa yang diterapkan oleh DJP sudah sangat baik. Aplikasi ini sangat membantu PKP. Untuk mendapatkan nomor faktur pajak yang diinginkan, PKP tidak perlu atau tidak harus ke kantor pajak, cukup melalui aplikasi e-Nofa. Ini semua sangat memudahkan PKP, dengan kata lain PKP memberikan respon positif dan memberikan kesan yang baik dalam aplikasi e-nofa. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Publik2, bahwa aplikasi e-Nofa berjalan dengan baik dan cukup mudah untuk digunakan sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh kantor pajak. Peneliti juga mewawancarai wajib pajak (WP) untuk memastikan apakah penerapan e-nofa sudah berjalan dengan baik. Menurut WP, penerapan aplikasi e-nofa sudah berjalan dengan baik. Sistem ini sangat memudahkan WP, dalam hal meminta nomor faktur pajak karena tidak harus datang ke kantor pajak.

Berdasarkan uraian yang dinyatakan oleh pejabat KPP, dua konsultan pajak mewakili publik, dan satu WP yang mewakili PKP, penerapan e-Nofa sangat membantu dan mempercepat proses pengurusan faktur pajak.

### **Proses aplikasi e-Nofa**

Aplikasi adalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan dan bukan merupakan beban bagi penggunanya. Pada dasarnya suatu proses aplikasi dinyatakan berhasil, apabila pengguna merasa puas dengan kinerja suatu aplikasi yang dipakai. Untuk mengetahui apakah aplikasi e-Nofa sudah memuaskan PKP dalam pembuatan faktur pajak, berikut informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

Menurut KPP1, aplikasi ini baik dan belum pernah mendapat keluhan dari WP bahkan secara umum dinyatakan aplikasi ini lebih mudah, lebih baik, dan lebih aman. Namun ada kendala teknologi, WP kurang

menguasai teknologi dan butuh waktu untuk menyesuaikannya. Pernyataan tersebut didukung KPP2, yang menyatakan bahwa aplikasi e-Nofa yang dibuat sebelum aplikasi e-faktur, berfungsi sebagai layer pengaman untuk PPN. Segala macam jenis laporan PPN dari e-SPT sampai e-Faktur harus melalui aplikasi e-Nofa. Masing-masing aplikasi tersebut bukan merupakan hal yang berbeda tapi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara e-Nofa, e-faktur, dan e-SPT. Aplikasi e-Nofa sangat efektif dan aman, karena semua data privacy seperti password dipegang langsung oleh direktur atau pimpinan. Meskipun demikian DJP membolehkan untuk dideliasikan ke staff perusahaan. Masing-masing diluar tanggung jawab kantor pajak.

Selanjutnya menurut Publik1, aplikasi ini sangat baik dan bagus, sangat membantu dari sisi wajib pajak atau konsultan pajak. Menurut Irsan tidak ada kesalahan sama sekali pada aplikasi e-Nofa ini. Saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak dalam hitungan

2 menit, WP sudah mendapatkan nomor seri faktur pajak yang diminta, selama jaringan internet wajib pajak stabil. KPP2 mendukung pernyataan tersebut. KPP2 menyatakan e-Nofa sangat membantu wajib pajak dalam pengerjaan PPN dan memudahkan permintaan sekaligus memudahkan administrasi faktur pajak. Sama halnya dengan dua informan yang mewakili fiskus, Suciyanah Staff PT. WP menyatakan aplikasi e-nofa ini memudahkan wajib pajak dan berjalan dengan baik.

### **Hambatan aplikasi e-Nofa**

Setiap aplikasi pasti memiliki kekurangan atau hambatan dalam menjalankan proses sistemnya. Sehingga perlu untuk mengetahui adanya kemungkinan hambatan atau kekuarangan dari e-Nofa, baik dirasakan oleh fiskus maupun PKP. Berikut merupakan hasil wawancara dari informan sehubungan dengan kekurangan dari aplikasi e-Nofa.

KPP1 menyatakan pada dasarnya aplikasi e-Nofa merupakan penyerahan tanggung jawab dari kantor pajak ke wajib pajak dan diserahkan kepada direktur atau pemimpin perusahaan. Permasalahan yang

sering terjadi pada saat ada pergantian jabatan direktur atau pimpinan perusahaan. Karena atas perubahan ini WP harus melaporkan kepada KPP. Pimpinan baru harus hadir, tidak bisa diwakilkan dan harus membawa foto terbarunya, SPT tahunan, NPWP, KTP, KK, SK perusahaan wajib dibawa aslinya dan melampirkan fotocopy untuk arsip. Semua itu untuk dicrosscek kebenaran datanya. Menurut KPP2, hambatan di Jakarta relatif tidak ada. Kendala atau hambatan lebih banyak terjadi di luar pulau Jawa, karena potensi jaringan internet di daerah tidak stabil lebih tinggi dan bandwidthnya rendah. Hambatan selanjutnya terjadi dalam penggunaan teknologi, KPP2 mengakui aplikasi e-Nofa agak rumit, demikian juga dengan isi menunya, sehingga agak menyulitkan bagi orang awam. Meskipun hal tersebut sudah dapat diatasi denganfasilitasi pelayanan telpon kring pajak di nomor 1500200. Selanjutnya KPP2 menyampaikan, hambatan lain yang terjadi adalah crash atau lambat, karena tidak ada aplikasi manapun yang tidak pernah mengalami crash. Apabila pada saat menggunakan e-Nofa pengguna mengalami crash maka akan ada sistem backup. Pada saat tersebut akan timbul FAQ yang melacak masalah dimana lokasi error tersebut. Angka pada FAQ yang muncul akan menandakan dimana letak terakhir kita memproses aplikasi e-Nofa tersebut. FAQ ini yang membantu WP dalam melanjutkan proses pengisian dokumen pada aplikasi e-Nofa, pada saat aplikasi tersebut mengalami masalah. Fungsi lain dari FAQ itu sendiri dapat mendeteksi apakah aplikasi ini benar crash/lemot karena jaringan internet wajib pajak, atau server down dari kantor pajak. Semuanya akan terdeteksi oleh FAQ. Selanjutnya disampaikan, apabila terjadi server down pada aplikasi e-Nofa, maka tidak berlangsung lama, 1 – 2 jam kemudian aplikasi e-Nofa berjalan dengan baik. Setiap aplikasi itu mendapat masalah, WP langsung dapat menghubungi kantor pajak sebelum melihat FAQnya.

Menurut Publik1, aplikasi e-Nofa ini tidak ada hambatan. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak, semua wajib

pajak senang dengan pembaharuan administrasi perpajakan yang diberikan oleh DJP. Manfaat yang sangat dirasakan wajib pajak yaitu permintaan nomor faktur pajak yang tidak perlu lagi mengantri dan datang ke kantor pajak. Sedangkan menurut Publik2, hambatan terjadi ketika kebutuhan wajib pajak sangat tinggi dan mendesak, aplikasi e-Nofa server down. Selain itu seringkali perangkat komputer yang dimiliki PKP tidak sesuai dengan standar minimum yang disyaratkan untuk aplikasi e-Nofa. Terakhir menurut WP, sama dengan sebelumnya hambatan penggunaan e-Nofa terjadi pada saat jaringan internet tidak stabil atau lemot, karena pada saat itu aplikasi e-Nofa tidak bisa jalan dan tidak merespon.

### **Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak**

Sosialisasi yang dilakukan DJP dalam memperkenalkan program baru diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh DJP melalui KPP Pratama, berikut disajikan informasi yang diperoleh melalui wawancara. KPP1 menyatakan hampir semua WP sudah diundang untuk hadir dalam sosialisasi e-Nofa. Program dibuat dalam format seminar yang dinamakan sapo jagat, yaitu semua wajib pajak mendapatkan kesempatan mengikuti sosialisasi e-Nofa. Bagi yang belum mendapatkan undangan sosialisasi aplikasi e-nofa bisa langsung ke kantor pajak untuk mengatur jadwal sosialisasi aplikasi e-Nofa. Program sosialisasi tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab KPP. Selain para Account Representative, KPP tetap membangun hubungan dengan wajib pajak untuk menyampaikan informasi yang diperlukan oleh WP. Pernyataan tersebut juga didukung oleh KPP2. Disampaikan saat e-Nofa dan e-faktur terbit KPP melakukan sosialisasi besar-besaran untuk memperkenalkan aplikasi ini. Seluruh KPP ditugaskan untuk memberikan edukasi dalam penggunaan aplikasi e-Nofa selama 2-3 hari. Bila setelah sosialisasi ini selesai masih mendapat kendala dalam menjalankan aplikasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan jasa helpdesk yang ada di KPP Pratama atau dengan phone di kring pajak 1500200 untuk melengkapi layanan permasalahan pajak. Pendapat tsb. berbeda

dengan pernyataan Publik1, disampaikan bahwa hampir semua KPP Pratama dimanapun kurang memberikan sosialisasi aplikasi e-Nofa kepada wajib pajak. Publik 1 kurang memahami alasan mengapa KPP sosialisasi kepada wajib pajak tidak begitu intens, Apakah karena keterbatasan anggaran atau yang lain. Namun pernyataan ini dibantah oleh Publik2, dikatakan KPP Pratama sudah baik dan cukup dalam sosialisasinya membantu memperkenalkan aplikasi e-Nofa ini. Menurut Frans, dirinya diundang dalam mengadakan kegiatan sosialisasi. Pada seminar tsb., peserta diberikan panduan dan langsung belajar atau trial aplikasi e-Nofa. Pernyataan tersebut didukung oleh WP, disampaikan KPP Pratama dirinya diundang sebagai wajib pajak untuk menghadiri seminar tentang aplikasi e-nofa, dan edukasi mengenai penggunaan sistem e-nofa di setiap laptop masing-masing peserta.

#### **Transaksi yang sebenarnya pada aplikasi e-Nofa**

DJP membuat faktur pajak elektronik agar semua transaksi dapat terlihat jelas, dengan adanya data, bukti, dan dokumen transaksi yang dilakukan oleh PKP, diharapkan aplikasi e-Nofa ini dapat menjelaskan transaksi yang sebenarnya terjadi. Berikut hasil wawancara atas beberapa narasumber.

Publik1 menyatakan kalau dari KPP tidak bisa tahu mana transaksi nyata mana yang tidak, semua mandiri dikerjakan oleh wajib pajak. Kelebihan aplikasi ini ketika pihak pembeli menerima faktur pajak dan mau mengkreditkan pajak masukannya, selama pihak penjual belum melaporkannya maka sistem akan menolak. Berbeda dengan sistem sebelumnya, negara bisa rugi besar, karena penjual mengambil PPN yang dibayarkan oleh pembeli atau tidak melaporkan sebagai pajak keluarannya. Kerugian negara dari sisi pembeli, FP dapat digunakan untuk melakukan restitusi sebagai pajak masukkan.

Publik2 menyatakan sebelumnya penggunaan e-Nofa, cara pengawasan faktur pajak dilakukan setelah PKP melaporkan SPT, namun setelah adanya e-Faktur dan e-Nofa, pengawasannya semakin ketat. Pengawasan sudah dilakukan pada saat pemberian nomor FP. Penomoran seri FP sebelumnya hanya

bisa mengira-ngira nomor, FP tersebut sudah dipakai atau belum oleh PKP. namun sekarang pada e-Faktur dan e-Nofa, tersedia fasilitas menu *approve*, dimana transaksi yang dilakukan oleh WP bila sudah diapprove oleh aplikasi nomor seri faktur pajak, sudah tidak bisa dipakai atau tidak akan ada lagi nomor faktur pajak ganda. Hal ini memperkecil dan mempersulit peredaran nomor seri faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda. Pernyataan tersebut juga didukung oleh KPP2. Dikatakan bahwa setiap transaksi untuk faktur dengan penomoran seri faktur pajak pada saat diupload lalu diapprove merupakan bukti transaksi itu real dan nomor seri faktur pajak tersebut sudah tidak bisa dipakai. Sedangkan WP menyatakan pada saat wajib pajak mengeluarkan faktur pajak yang sesuai dengan adanya PO atau Invoice, dan wajib pajak mengeluarkan FP maka pihak yang dikenakan pajaknya akan melaporkan PPh 23, dengan adanya PPh 23 pihak KPP mengetahui adanya transaksi tersebut.

#### **Faktur Pajak Fiktif Dalam e-Nofa**

DJP membuat atau merancang aplikasi e-Nofa untuk menekan peredaran faktur pajak fiktif atau ganda yang dilakukan oleh PKP. Untuk mengetahui apakah aplikasi e-Nofa ini dapat menekan atau menghilangkan faktur pajak fiktif atau ganda yang beredar sudah terdapat data berupa wawancara sebagai berikut.

KPP1 menyatakan belum pernah ditemukan lagi FP fiktif maupun ganda. Aplikasi e-Nofa ini sangat berhasil untuk memperketat penomoran seri FP agar tidak ada lagi kerugian negara. Pernyataan tersebut di dukung oleh KPP2, di wilayah kami belum ditemukan lagi faktur pajak fiktif. Bila adapun, penanganan untuk kasus nomor seri faktur pajak fiktif sangat cepat beda dengan sistem sebelumnya, yang baru ketahu beberapa waktu kemudian. Begitu lamanya waktu penyelesaian, sampai keberadaan WP tidak dapat dilacak lagi. Aplikasi e-Nofa ini sangat baik dan cepat penanganannya apabila ada indikasi FP fiktif atau ganda.

Publik1 menyatakan nomor seri faktur pajak fiktif sudah sangat sulit, karena security yang diberikan oleh DJP melalui

aplikasi e-Nofa ini sangat baik. Penomoran tersebut sangat dapat dideteksi bila ada yang FP fiktif atau ganda. Dengan kata lain sudah tidak mungkin ada FP fiktif lagi. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Publik2, sudah tidak bisa lagi FP fiktif beredar. Dengan aplikasi e-Nofa ini sangat membantu dalam menangani FP fiktif dan tidak ganda.

Menurut WP, FP fiktif sudah tidak bisa ditemukan lagi sebab setelah wajib pajak mendapatkan nomor seri FP, wajib pajak harus menginput nomor faktur pajak yang didapat dari KPP Pratama. Pada sistem e-nofa, wajib pajak baru bisa membuat FP dengan nomor seri setelah adanya approve dari aplikasi tersebut. Penelitian sebelumnya (Prahaji et al., 2015) menyatakan hal yang sama dengan uraian diatas yaitu pelaksanaan e-Nofa pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar tiga sudah dilakukan dengan efektif dan efisien dimana langkah penerapan e-Nofa dapat membawa perubahan dalam hal pembenahan administrasi. Penerapan e-Nofa membawa manfaat yang signifikan terhadap

penurunan kasus penerbitan dan penggunaan FP fiktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa usah berkesinambungan yang dilakukan oleh KPP berhasil membawa manfaat yang maksimal. Terutama hasilnya dapat dinikmati dengan meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh KPP.

### 3.2 Pembahasan

Tabel 1 di bawah ini berisi pendapat dari kelima narasumber berdasarkan lima pertanyaan yang diajukan. Secara umum kelima informan memberi pendapat yang hampir mirip, semua memberi jawaban yang positif atas e-Nofa. Manfaat e-Nofa sudah dapat dirasakan masyarakat baik dari sisi DJP maupun pelaku usaha. E-Nofa dirasakan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari PKP. Pelaku usahapun merasa aplikasi e-Nofa membuat sistem adminstrasi FP menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dari semua informan sudah tidak ditemukan lagi FP fiktif.

Tabel 1  
Rangkuman Opini

	KPP1	KPP2	Publik1	Publik2	WP
Penerapan e-Nofa	Berjalan baik sesuai ketentuan	Berjalan baik, sesuai ketentuan	Berjalan sangat baik	Berjalan sangat baik	Berjalan sangat baik
Proses Aplikasi e-Nofa	Sangat baik, tidak ada keluhan dari pelanggan	Sangat baik, tidak ada keluhan dari pelanggan	Berjalan sangat baik dan bagus	Berjalan sangat baik dan bagus	Berjalan sangat baik dan bagus
Hambatan aplikasi e- Nofa	Hambatan terjadi pada saat pergantian pimpinan perusahaan	rumit dan agak sulit dipahami pelanggan yang gaktek. Teratasi dengan fasilitas kring 1500200	Tidak ada hambatan	Hambatan terjadi ketika kebutuhan tinggi, server aplikasi e- Nofa down.	Hambatan terjadi pada saat internet tidak stabil atau lemot
Program Sosialisasi	Sosialisasi dilakukan dengan mengundang PKP di seluruh wilayah	KPP ditugaskan memberikan edukasi penggunaan e- Nofa selama 2- 3 hari. Bila belum jelas dapat menghubungi 1500200	Wajib pajak kurang mendapat sosialisasi	Sosialisasi berjalan baik	Menghadiri sosialisasi e- Nofa dengan membawa laptop
Transaksi aplikasi e- Nofa	Semua transaksi dilakukan wajib pajak.	Pengawasan no. Faktur pajak ketat	Pengawasan no. Faktur pajak ketat	Pengawasan no. Faktur pajak ketat	Pengawasan no. Faktur pajak ketat
Masih ada Faktur Fiktif	Tidak ada	Tidak ada, bila ada penanganan cepat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Pengolahan data

Namun faktanya FP fiktif atau FP tidak sah yang merupakan FP yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (FP TBTS) atau diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP masih banyak terjadi. Dari hasil kegiatan klarifikasi Satgas Penanganan FP TBTS 2015 tercatat jumlah penerbit FP TBTS mencapai 10.982 (Al-firdaus, 2018).

#### **Masih terjadi FP fiktif.**

Menurut Auditor Badan Pemeriksa Keuangan, secara sistem FP fiktif tidak mungkin terjadi pada aplikasi e-Nofa, karena e-Nofa memiliki keamanan yang berlapis. Selanjutnya dijelaskan nomer seri (FP) diterbitkan oleh DJP, penggunaan ulang no. Seri tidak dimungkinkan secara sistem, dan setiap FP ada barcodenya, yang bisa digunakan sebagai alat *crosscheck* WP. Selanjutnya dikatakan, meskipun demikian kecurangan pada sistem ini dapat saja terjadi, modusnya adalah manipulasi. Penjelasannya, penjual dapat mengambil uang melalui pajak keluaran yang dititipkan kepadanya. Atau pembeli melakukan restitusi dengan menggunakan pajak fiktif yang tidak bisa dikreditkan. Sebagaimana terjadi pada kasus pembuatan FP palsu atas nama seorang yang bernama Amie pengumpul kertas bekas. Kertas yang terkumpul dijual kepada supplier kertas, kemudian Amie menerbitkan FP fiktif kepada supplier kertas. Padahal Amie membeli kertas bekas dari pedagang pengumpul yang tidak dikenakan pajak (bukan PKP). FP fiktif tersebut kemudian digunakan perusahaan supplier (pembeli kertas dari Amie) sebagai pajak masukan. Uang dari penerbitan FP keluaran yang diterima Amie dibagi dua dengan supplier kertas. Saat ini kasus ini sedang menunggu proses persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan (Suwarna, 2017). Kasus lainnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI saat ini menahan tiga tersangka yang sengaja menerbitkan FP tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau FP fiktif. Modusnya adalah menerbitkan faktur pajak tanpa diikuti penyerahan barang dan pembayaran atas

barang tersebut. Tiga tersangka tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 103,8 miliar (Kakanwil DJP, 2017). Kasus lainnya, seorang penerbit faktur pajak fiktif telah dijatuhi vonis tiga tahun penjara dengan dengan Rp. 337 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa dinyatakan bersalah karena menerbitkan FP yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui tiga belas perusahaan (Ika, 2016).

#### **4. Kesimpulan**

Secara umum pemberlakuan e-Nofa mulai dari penerapan, proses aplikasi, program sosialisasi, transaksi aplikasi sudah berjalan dengan baik dan memuaskan pihak penyelenggara, WP, dan publik. Namun masih terjadi keluhan terkait dengan masalah jaringan yang lemot atau crash, yang berpengaruh terhadap penggunaan e-Nofa. Namun masih bisa diatasi dengan program Backup, artinya WP tidak perlu mengentry ulang apa yang sudah dikerjakan. Aplikasi e-Nofa akan membantu dengan muncul FAQ. Program ini akan melacak posisi terakhir pada saat data mengalami crash. Fakta lain adalah meskipun dari lima informan tidak dilaporkan ada penerbitan FP fiktif lagi karena sistem e-Nofa memiliki pengamanan yang cukup berlapis, faktanya Ditjen Pajak melaporkan masih ditemukan banyak kasus penerbitan FP fiktif. Namun hal ini oleh Ditjen Pajak masih dapat diterima mengingat e-Nofa memang tidak dirancang untuk mengidentifikasi transaksi manipulatif yang dilakukan dengan tujuan merugikan penerimaan negara.

**Rekomendasi,** Meningkatkan jaringan internet melalui pemilihan provider yang tepat. Memberikan sanksi untuk efek jera bagi PKP yang melakukan input faktur pajak fiktif atau faktur ganda. Mengembangkan aplikasi e-Nova yang mampu mendeteksi penerbitan faktur pajak fiktif dan ganda yang berasal dari transaksi manipulatif.

## 5. Daftar Pustaka

- Al-firdaus, F. (2018). Studi eksploratif penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, 14–28.
- Allolayuk, T. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13, 148–157.
- Ferdiawan, E., Kertahadi, & Ismono, B. (2015). Implementasi Elektronik Nomor Seri Pajak Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai, 6(2), 1–10.
- Indriyanto, E., & Revino, R. (2018). Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(2), 68–78.
- Lexy J., M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*.
- Prahaji, M., Husaini, A., & Darsono, A. (2015). Analisa Penerapan Elektronik Nomor Faktur sebagai Upaya untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga), 5(1), 1–10.
- Rizqiah, F. ., E.S., A., & Yaningwati, F. (2012). Implementasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak. *Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 1–9.
- Setyawati, V. A., Susilo, H., & Dewantara, R. Y. (2016). Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif, 8(1), 1–11.
- Suwarna, D. (2017). Ini Sosok Tersangka Kasus Pembuat Faktur Pajak Palsu Rp 1,2 T. *DetikFinance*.
- Yamin, L., & Putranti, T. M. (2009). Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 16(1), 1–7.